BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 465-05/210/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENCERAMAH / PENGAJAR
FASILITASI PELATIHAN DAN KURSUS KETRAMPILAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan fasilitas pelatihan dan kursus ketrampilan kesejahteraan sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2005, perlu di bentuk Tim Pelaksana dan Penceramah / Pengajar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana dan Penceramah / Pengajar Fasilitasi Pelatihan dan Kursus Ketrampilan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. memberikan pengarahan dan ketrampilan teknis profesi pekerjaan sosial ;
c. memberikan materi ceramah sesuai dengan bidangnya pada peserta Fasilitasi Pelatihan Dan Kursus Ketrampilan Kesejahteraan Sosial;
d. membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2005

a.n. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 465.05/210/2005
Tanggal : 31 Mei 2005

SUSUNAN TIM PELAKSANA FASILITASI PELATIHAN
DAN KURSUS KETRAMPILAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
2.	Staf Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan .
3.	3 Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 465-05/210/2005
Tanggal : 31 Mei 2005

SUSUNAN TIM PENCERAMAH / PENGAJAR FASILITASI PELATIHAN
DAN KURSUS KETRAMPILAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	MATERI
1	2	3
1	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo
2	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di masyarakat
3	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang di sebabkan oleh pathologi sosial
4	Kepala Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo

a.n. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO